



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Safrizal Alias H. Budi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 29 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. H.M. Nur Lk II Desa Pahang Kec. Datuk Bandar

Kota Tanjung Balai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safrizal Alias H. Budi ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Safrizal Alias H. Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Dani Sintara, S.H.,M.H dan Fatimah Hanum Adlina Nasution, S.H Advokat pada Law Office Sintara & Partners beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safrizal Alias H. Budi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan KESATU Subsidaair dan Dakwaan KEDUA Subsidaair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrizal Alias H. Budi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat narkoba jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram, 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB (dipergunakan dalam Berkas Perkara FIDEL FERDINAN BATE`E)
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082168680677, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro dengan nomor hp 085261062617, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor handphone 083857281169, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan no. simcard 081360243516 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal als H.Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) terdakwa bercerita kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang pada intinya terdakwa menceritakan keresahan terdakwa terhadap perlakuan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yang sering mengancam terdakwa untuk menangkap terdakwa. Gayung bersambut dari saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG bahwasannya ianya juga mengenal saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu WANDA RIZALDY MARPAUNG mengatakan kepada terdakwa "gimana kalo kita mainkan ajah" yang mana saat itu maksud atau arti dari pernyataan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang terdakwa tangkap ialah menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sehubungan dengan narkotika jenis shabu. Disaat itu terdakwa juga sependapat dengan pernyataan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan kemudian terdakwa menghubungi H. IQBAL (dalam lidik). Keterkaitan terdakwa menghubungi H. IQBAL sehubungan dengan terdakwa ketahui bahwa H. IQBAL memiliki narkotika jenis shabu yang busuk dan tidak layak jual dengan harga murah. Kemudian terdakwa hubungi H. IQBAL dan terdakwa sampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu H. IQBAL untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, setelah terdakwa sampaikan demikian ke H. IQBAL, oleh H. IQBAL bersambut dengan penyampaian terdakwa, yang mana H. IQBAL juga merasa resah terhadap saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dikarenakan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E juga mengancam H. IQBAL akan melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan H. IQBAL lalu terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang tidak laku dijual atau yang busuk tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang pembelian belum terdakwa bayar. Sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) H. IQBAL memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, terdakwa tidak mengetahui beratnya

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dikarenakan terdakwa tidak menimbang. Setelah H. IQBAL memberikan shabu tersebut, di Jln. H M Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, terdakwa langsung memberikan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, terdakwa sampaikan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG “ini nah, kondisikan lah”. Dengan maksud pernyataan terdakwa “ini narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, maka lakukan lah”. Oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG hanya mengatakan “ok” kemudian saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG meninggalkan terdakwa, sekitar beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan mengatakan “cimana, udh dibuat” namun saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG mengatakan belum. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG agar datang kembali kerumah terdakwa yaitu di Jln. H M Nur Lk II Kel Pahang Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepadanya “ini tambah-tambahnya”. Kemudian saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan meninggalkan terdakwa. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, terdakwa mengetahui bahwa saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG belum melakukan tugasnya yaitu meletakkan narkotika jenis shabu yang terdakwa berikan kedalam penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa menghubungi saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan kemudian mengatakan “dimana” oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG menjawab “ini lagi sama BATE'E di mobilnya, BATE'E lagi diluar itu” lalu terdakwa katakan “ya udah la apa lagi, mainkan la”. Setelah itu terdakwa mematikan telepon terdakwa dan kemudian beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dikabari oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang mengatakan FIDEL FERDINAN BATE'E sudah tertangkap oleh KODIM 0208 Asahan. Setelah kejadian tersebut sekitar tanggal 6 Juni 2023 terdakwa dan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG berkomunikasi dan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk ongkos ke medan dan kemudian terdakwa langsung mentransfer ke rekening saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG. Setelah itu kami tidak berkomunikasi lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa ketahui bahwa saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG telah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitutanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) terdakwa bercerita kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang pada intinya terdakwa menceritakan keresahan terdakwa terhadap perlakuan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yang sering mengancam terdakwa untuk menangkap terdakwa. Gayung bersambut dari saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG bahwasannya ianya juga mengenal saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu WANDA RIZALDY MARPAUNG mengatakan kepada terdakwa "gimana kalo kita mainkan ajah" yang mana saat itu maksud atau arti dari pernyataan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang terdakwa tangkap ialah menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sehubungan dengan narkoba jenis shabu. Disaat itu terdakwa juga sependapat dengan pernyataan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan kemudian terdakwa menghubungi H. IQBAL (dalam lidik). Keterkaitan terdakwa menghubungi H. IQBAL sehubungan dengan terdakwa ketahui bahwa H. IQBAL memiliki narkoba jenis shabu yang busuk dan tidak layak jual dengan harga murah. Kemudian terdakwa hubungi H. IQBAL dan terdakwa sampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu H. IQBAL untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, setelah terdakwa sampaikan demikian ke H. IQBAL, oleh H. IQBAL bersambut dengan penyampaian terdakwa, yang mana H. IQBAL juga merasa resah terhadap saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dikarenakan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E juga mengancam H. IQBAL akan melaporkan tindak pidana narkoba yang dilakukan H. IQBAL lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang tidak laku dijual atau yang busuk tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang pembelian belum terdakwa bayar. Sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) H. IQBAL memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa dikarenakan terdakwa tidak menimbang. Setelah H. IQBAL memberikan shabu tersebut, di Jln. H M Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, terdakwa langsung memberikan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, terdakwa sampaikan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG "ini nah, kondisikan lah". Dengan maksud pernyataan terdakwa "ini narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, maka lakukan lah".

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG hanya mengatakan “ok” kemudian saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG meninggalkan terdakwa, sekitar beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan mengatakan “cemana, udh dibuat” namun saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG mengatakan belum. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG agar datang kembali kerumah terdakwa yaitu di Jln. H M Nur Lk II Kel Pahang Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepadanya “ini tambah-tambahnya”. Kemudian saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan meninggalkan terdakwa. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, terdakwa mengetahui bahwa saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG belum melakukan tugasnya yaitu meletakkan narkotika jenis shabu yang terdakwa berikan kedalam penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa menghubungi saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG dan kemudian mengatakan “dimana” oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG menjawab “ini lagi sama BATE'E di mobilnya, BATE'E lagi diluar itu” lalu terdakwa katakan “ya udah la apa lagi, mainkan la”. Setelah itu terdakwa mematikan telepon terdakwa dan kemudian beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dikabari oleh saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG yang mengatakan FIDEL FERDINAN BATE'E sudah tertangkap oleh KODIM 0208 Asahan. Setelah kejadian tersebut sekitar tanggal 6 Juni 2023 terdakwa dan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG berkomunikasi dan saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk ongkos ke medan dan kemudian terdakwa langsung mentransfer ke rekening saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG. Setelah itu kami tidak berkomunikasi lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan saat itu terdakwa ketahui bahwa saksi WANDA RIZALDY MARPAUNG telah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan diskotik TREXX Jln. Nibung Raya Kec. Medan Petisah Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu pada perkara LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan juga berdasarkan informasi bahwasannya terdakwa SAFRIZAL Als H BUDI menjual narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI sehubungan dengan narkoba jenis pil ekstasi lalu terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI mengakui perbuatannya yang masih menjual narkoba jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) yang ada pada penguasaan anggotanya bernama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA. Selanjutnya saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGOLAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan lalu menyuruh terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI menghadirkan ekstasi yang dimilikinya. Kemudian terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor handphone 083857281169 menghubungi MUHAMAD SALIM SYAPUTRA yaitu handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan no simpati 0813-6024-3516 lalu terdakwa SYAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA untuk datang ke Jln. AH. Nasution Medan sembari membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGOLAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkoba jenis Pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir. Selanjutnya saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGOLAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH membawa terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI dan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA beserta dengan seluruh barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotikamilik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;
Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wibatau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan diskotik TREXX Jln. Nibung Raya Kec. Medan Petisah Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGOLAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Diskotik TREXX sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu pada perkara LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 dan juga berdasarkan informasi bahwasanya terdakwa SAFRIZAL Als H BUDI memiliki narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian dilakukan interogasi

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI sehubungan dengan narkoba jenis pil ekstasi lalu terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI mengakui perbuatannya yang masih menjual narkoba jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) yang ada pada penguasaan anggotanya bernama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA. Selanjutnya saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGLO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan lalu menyuruh terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI menghadirkan ekstasi yang dimilikinya. Kemudian terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor handphone 083857281169 menghubungi MUHAMMAD SALIM SYAPUTRA yaitu handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan no simpati 0813-6024-3516 lalu terdakwa SYAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA untuk datang ke Jln. AH. Nasution Medan sembari membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGLO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir. Selanjutnya saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, saksi JOSHUA TENGGLO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH membawa terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI dan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA beserta dengan seluruh barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa SAFRIZAL Als H. BUDI bersama-sama dengan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marungkil Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah), Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkotika jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Sihol T. Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;

- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) , Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;

- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Marungkil Siregar, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;

- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discotik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu Laporan Polisi Nomor: LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
 - Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehubungan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- 3. Saksi Rikardo Sinaga, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah), Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
 - Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Marungkil Siregar melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
 - Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkotika jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi selanjutnya Safrizal alias H.Budi mengakui juga memiliki narkoba jenis pil ekstasi yang disimpan pada

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekannya yang bernama Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa atas pernyataan Safrizal alias H.Budi tersebut dilakukan lah penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib di jalan A.H. Nasution Kota Medan di depan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah, 1 (satu) unit Hp. merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan nomor simpati 0813-6024-3516;
 - Bahwa pemilik narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram tersebut adalah Safrizal alias H.Budi yang diperolehnya dari AWI, sedangkan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) adalah merupakan anggota Safrizal alias H.Budi yang disuruh untuk menjualkan pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal oleh Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) atas suruhan dan arahan Safrizal alias H.Budi yang tujuannya adalah untuk disimpan dan nantinya akan diberikan kepada seseorang sesuai arahan Safrizal alias H.Budi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) adalah Bersama dengan rekan saksi yaitu Josua Tenggo Laksono Panjaitan, Roni Damara Sitepu dan beberapa personal dari unit 1 subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dibawah pimpinan AKP. Ras Maju Tarigan,SH;
 - Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah), Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehubungan tindak pidana narkoba;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Fidel Ferdinan Bate'e dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga sebagai terdakwa dlam berkas terpisah;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kodim 0208 Asahan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa kejadian saksi dtangkap oleh personal Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan polisi pada saksi adalah 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 6 (enam) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan mati total, 2 (dua) unit handphone Nokia warna hitam dalam keadaan mati total, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac, 1 (satu) buat timbangan elektrik, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib Bersiap dari rumah saksi di Tanjung Balai untuk berangkat ke Medan dengan tujuan Dinas di Biddokes Polda Sumut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Avanza nopol BK 1976 FB dan terlebih dahulu saksi mengisi minyak di pom bensin Selat Lancang Tanjung Balai;
- Bahwa setelah mengisi bensin saksi menuju rumah Bakti yang mana rumah ini adalah tempat tongkrongan saksi bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Bakti yang mana saksi melihat sudah ada Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) di rumah tersebut, namun beberapa menit kemudian Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Bakti;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Wanda untuk kumpul di rumah Bakti sehubungan saksi mau berangkat ke Medan dan berharap bantuan

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Wanda menemani saksi untuk meminta uang minyak ke Medan kepada Bandar Narkoba yang bernama Dedy;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Wanda sampai di rumah Bakti selanjutnya saksi mengatakan kepada Wanda “yok la ..kawani aku” maksud nya agar Wanda menemani saksi meminta uang miyak kepada Udin Bandar Narkoba, yang pada saat itu di jawan Wanda “Yok lah... naik apa kita”, karena Wanda tidak berkenan naik sepeda motornya untuk meminta uang minyak tersebut, lalu saksi mengatakan agar menggunakan mobil saksi dan Wanda pun setuju;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Dedy, rumah tersebut sepi dan tidak ada orang, sehingga saksi dan Wanda sepakat untuk pergi ke rumah Udin untuk meminta uang minyak;
- Bahwa sehubungan untuk masuk ke rumah Udin tidak bisa masuk mobil, maka mobil saksi parker di ujung gang dan kemudian saksi mematikan mobil, namun Wanda tetap berada di dalam mobil dengan membuka pintu mobil agar tidak panas;
- Bahwa sekitar 10 sampai 15 menit saksi dirumah Udin, kemudian saksi kembali ke dalam mobil dan setelah itu saksi dan Wanda kembali ke rumah Bakti dan dalam perjalanan Wanda mengajak untuk menggunakan shabu dengan mengatakan “yok lah bang..pake bentar” dan saat itu saksi sempat menolak karena tidak ada uang untuk membeli shabu;
- Bahwa sesampai di rumah Bakti, Wanda mengatakan bahwa ia baru memenangkan judi slot dan Wanda menggunakan uang kemenangan itu untuk membeli shabu dengan cara Wanda mentransfer uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi lalu memberikan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja dengan tujuan agar yang Bakti shabu, selanjutnya Bakti mengambil uang tersebut dan pergi membeli shabu-shabu;
- Bahwa sepulang Bakti membeli shabu-shabu tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Wanda dan Bakti menggunakan shabu-shabu, dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu sekira pukul 19.30 wib, Wanda lebih dahulu meninggalkan saksi dan Bakti untuk pulang lebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi meninggalkan rumah Bakti untuk pergi ke Medan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saksi melintas di jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di Rel Ketera Api Sentang saksi di berhentikan oleh petugas Kodim 0208 Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi masih berada di dalam mobil, kemudian petugas Kodim 0208 Asahan mengatakan “ijin Pak, saya Letda Damanik dari Kodim 0208 Asahan, Bapak polisi kan, ijin melakukan pemeriksaan terhadap mobil Bapak sehubungan dengan informasi bahwasanya mobil bapak membawa narkoba jenis shabu”, kemudian saksi menjawab mana dari petugas narkoba Polres Asahan jika ingin mobil saya diperiksa”;
- Bahwa oleh karena saksi masih di jalan, kemudian saksi menepikan kendaraan saksi lalu menutup kaca dan pintu mobil, lalu saksi keluar dari mobil selanjutnya keluar dari mobil dan menutup mobil agar tidak ada yang masuk maupun melemparkan atau memasukkan sesuatu kedalam mobil;
- Bahwa setelah beberapa menit berbicara dengan petugas Kodim 0208 Asahan selanjutnya saksi memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan di mobil saksi, lalu Letda Damanik melakukan pemeriksaan terhadap mobil saksi dengan dimapingi oleh saksi, sedangkan personal dari Polres Asahan belum juga datang;
- Bahwa Letda Damanik menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam dari bawah jok mobil, melihat hal tersebut saksi menjadi bingung dan terkejut karena sebelum saksi berangkat dari Tanjung Balai, saksi telah membersihkan mobil;
- Bahwa selanjutnya petugas Kodim tersebut mengatakan “ini ya..kita periksa”, kemudian plastic asoy tersebut dibuka dan terlihat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mengatakan “saya Dijebak...saya dijebak”, selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Mako Kodim 0208 Asahan, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di Mako Kodim 0208 Asahan, saksi diserahkan oleh petugas Kodim 0208 Asahan kepada Pesonil Polres Asahan;
- Bahwa kemudian Personil Polres Asahan melakukan pemeriksaan kembali terhadap mobil saksi, dan ditemukan barang-barang yaitu 6 (enam) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan mati total, 2 (dua) unit handphone Nokia warna hitam dalam keadaan mati total, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Merah nopol BK 1976 FB adalah milik saksi yang saksi beli bodong atau tanpa surat tahun 2019 dan sejak tahun 2019 mobil tersebut saksi gunakan untuk transportasi setiap hari;
- Bahwa orang lain yang menaiki mobil saksi adalah Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 19.15 wib, dan saat Wanda menaiki mobil, Wanda Bersama dengan saksi, namun ada waktu ketika saksi meninggalkan Wanda sendirian di dalam mobil, yaitu Ketika pukul 19.00 wib ketika saksi dan Wanda ke rumah teman kami yang bernama Udin di Selat Lancang Tanjung Balai, dan saksi turun dari mobil untuk menjumpai Udin sedangkan Wanda tetap menunggu di dalam mobil, dikarenakan Udin tidak ada di rumah maka saksi kembali ke mobil dan melihat Wanda masih ada di dalam mobil;
- Bahwa selama ini saksi ada memakai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi ada memakai shabu bersama dengan teman saksi yaitu Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah), Terdakwa Safrizal alias H.Budi, H.Iqbal, Bakti, Udin dan lainnya teman saksi;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Wanda Rizaldy Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di mako Polres Tanjung Balai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 warna biru nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa saksi ditangkap setelah terlebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengenal Fidel Ferdinan Bate'e, karena dia adalah teman saksi yang saksi kenal sejak tahun 2020, hanya hubungan pertemanan saja dan saksi bersama dengan Fidel Ferdinan Bate'e sering menggunakan shabu secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi dan Fidel Ferdinan Bate'e menggunakan shabu secara bersama-sama adalah pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Bakti di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di dalam mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e adalah milik Safrizal alias H.Budi, yang kemudian atas perintah Safrizal alias H.Budi, saksi letakkan dan masukkan di dalam mobil mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa berat dari narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik adalah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib ketika saksi dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi bersama ke rumah Udin di jalan Kemuning Tanjung Balai, oleh karena mobil tidak bisa masuk ke gang menuju rumah Udin tersebut maka mobil Fidel Ferdinan Bate'e di parkir diujung Gang, dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi meninggalkan mobil menuju rumah Udin dengan berjalan kaki, sedangkan saksi menunggu di mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Fidel Ferdinan Bate'e meninggalkan mobil tersebut, dan saksi menunggu di dalam mobil lebih kurang sepuluh menit kemudian H.Budi menelpon saksi dan mengatakan "apa lagi biar ke Medan kau cepat", maksudnya apakah saksi sudah berhasil meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi menjawab "iya lah..ini aku sdh di mobil sama Fidel Ferdinan Bate'e, dan direspon oleh H. Budi "iya lah sambal tertawa";
- Bahwa setelah ditelpon H. Budi, kemudian saksi meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam, saksi masukkan ke bawah jok sopir melalui dari arah kursi bagian belakang dengan maksud untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Fidel Ferdinan Bate'e kembali ke mobil, selanjutnya saksi dan Fidel Ferdinan Bate'e menuju ke rumah Bakti, dan dalam perjalanan tersebut saksi mengajak Fidel Ferdinan Bate'e untuk menggunakan shabu "cam mana ini bang...pompa la kita", kemudian Fidel Ferdinan Bate'e mengatakan "tidak ada duit abang",

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi mengatakan “akua da ini...biar ku withdraw kan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan Fidel Ferdinan Bate’e menjawab “okelah”;

- Bahwa setelah sampai di rumah Bakti, saksi mentransper uang senilai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Fidel Ferdinan Bate’e kemudian Fidel Ferdinan Bate’e memberikan uang sejumlah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan oleh Bakti langsung mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Bakti kembali dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya saksi, Fidel Ferdinan Bate’e dan Bakti menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi meninggalkan Fidel Ferdinan Bate’e di rumah Bakti dengan tujuan pulang ke rumah dan sesampai di rumah lalu saksi menelpon Safrizal alias H. Budi dengan mengatakan bahwa saksi sudah meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam di mobil Fidel Ferdinan Bate’e;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Safrizal alias H.Budi, kemudian saksi menghubungi adik saksi Intel Kodim 0208 Asahan, kemudian memberikan informasi “bahwa akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui Kisaran kearah Medan, dan saksi juga menyampaikan bahwa mobil tersebut membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah jok supir;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saksi dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasanya Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate’e, dan kemudian dibawah jok sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi H.Budi dan kemudian H.Budi mengatakan “ok bagus la...ke Medan la..”;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 saksi diberikan uang senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) oleh Safrizal alias H.Budi dengan cara di transfer dan uang tersebut sebagai ongkos untuk saksi pergi ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wib, Ketika saksi sedang berada di rumah saksi di jalan KS.Tubun No.3 Desa Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, saksi dijemput oleh pihak Polres Tanjung Balai dan kemudian mengatakan “apakah saksi kenal dengan Fidel Ferdinan Bate’e...”, kemudian saksi menjawab “saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal...”, dan saat itu saksi sudah merasa pasti terkait dengan narkoba jenis shabu yang saksi letakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate’e;

- Bahwa oleh karena rasa penyesalan saksi kepada Fidel Ferdinan Bate’e, kemudian saksi mengikuti petugas kepolisian tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Sumatera Utara menjemput dan kemudian menangkap saksi terkait shabu yang saksi letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate’e, dan dari saksi telah disita barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 dengan nomor HP.082379605954;
- Bahwa alasan saksi meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di mobil Fidel Ferdinan Bate’e tersebut karena melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi, sebab Safrizal alias H.Budi telah baik kepada saksi, kemudian Safrizal alias H.Budi sering memberikan saksi shabu-shabu secara gratis untuk saksi pergunakan;
- Bahwa maksud saksi melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi, saksi bisa membalas kebaikan Safrizal alias H.Budi tersebut, dan alasan saksi menginformasikan kepada adik saksi yang berdinis di Intel Kodim 0208 Asahan agar adik saksi dapat menangkap Fidel Ferdinan Bate’e;
- Bahwa cara Safrizal alias H.Budi menyuruh saksi untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate’e adalah dengan mengatakan langsung kepada saksi pada minggu kedua bulan Mei 2023 tanggal nya saksi lupa di rumah safrizal alias H.Budi di jalan M.Nur Lk.II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambil memberikan shabu-shabu kepada saksi untuk saksi letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate’e, yang pada saat itu Safrizal alias H.Budi mengatakan “ini nah masukkan ini nah”...namun karena setelah beberapa hari belum juga saksi letakkan ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate’e, lalu beberapa hari kemudian Safrizal alias H.Budi memberikan Kembali shabu-shabu sebagai tambahan untuk diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate’e, yang pada saat itu mengatakan “nah, nah ini tambahkan lagi”;
- Bahwa Adapun Safrizal alias H.Budi menjebak dengan menyuruh saksi meletakkan shabu-shabu tersebut karena Safrizal alias H.Budi merasa resak terhadap Fidel Ferdinan Bate’e, karena sering meminta uang kepada Safrizal alias H.Budi dan juga mengatakan kepada Safrizal alias H.Budi akan melaporkan Safrizal alias H.Budi terkait shabu-shabu;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan saksi tambahan atas nama Muhammad Salim Syahputra karena berkaitan dengan perkara A-quo;

6. Saksi Muhammad Salim Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib di jalan A.H.Nasution Kota Medan di depan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi berupa 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah, 1 (satu) unit Hp. merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan nomor simpati 0813-6024-3516;
- Bahwa pemilik narkotika jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram tersebut adalah Terdakwa Safrizal alias H.Budi yang diperolehnya dari AWI;
- Bahwa saksi adalah merupakan anggota Terdakwa Safrizal alias H.Budi yang disuruh untuk menjualkan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram tersebut diperoleh saksi dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi atas suruhan dan arahan Terdakwa Safrizal alias H.Budi yang tujuannya adalah untuk disimpan dan nantinya akan diberikan kepada seseorang sesuai arahan Terdakwa Safrizal alias H.Budi;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap saksi, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Syafrizal alias H.Budi melalui Whatsapp dengan mengatakam "ambilkan barang ke Denai, nanti aku ditelepon orang itu";
- Bahwa kemudian tidak berapa lama ada yang menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "kita jumpa di Denai", dan sekira pukul 21.00 wib saksi dan orang yang tidak saksi kenal tersebut jumpa di

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Medan dan dia memberikan 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam plastic asoy warna hitam kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak butiran ekstasi tersebut;

- Bahwa sebelum saksi pergi kemudian orang tersebut menyuruh saksi untuk menghapus nomor whatsappnya;

- Bahwa sesuai arahan Terdakwa Syafrizal alias H.Budi, saat itu juga saksi disuruh mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Diskotik Terbul Tuntungan dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi sampai di Diskotik Terbul Tuntungan;

- Bahwa dilokasi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Syafrizal alias H.Budi, kemudian sesuai arahan dari Terdakwa Syafrizal alias H.Budi, saksi memberikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal lalu saksi disuruh menunggu, dan kegiatan tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa Syafrizal alias H.Budi;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu, Terdakwa Syafrizal alias H.Budi memanggil saksi lalu mengatakan "sini dulu, bawa ini ke Binjai (sembari membuka mobil)" maksud Terdakwa Syafrizal alias H.Budi memanggil ialah saksi disuruh membawa narkotika jenis pil ekstasi yang berada didalam mobilnya ke Binjai;

- Bahwa kemudian Terdakwa Syafrizal alias H.Budi share lokasi tempat kami bertemu yaitu di Binjai Km.19 tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib saksi tiba di Binjai Km 19 sesuai share lokasi dari Terdakwa Syafrizal alias H.Budi, dilokasi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan orang yang tidak saksi kenal, kemudian Terdakwa Syafrizal alias H. Budi menyuruh saksi untuk memberikan narkotika jenis pil ekstasi kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut sesuai arahan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi;

- Bahwa setelah saksi memberikan pil ekstasi tersebut lalu saksi kembali pulang ke rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan mengatakan agar menjumpainya di The Reiz Condo Kesawan Medan;

- Bahwa setelah itu, saksi dan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi bertemu di The Reiz Condo Kesawan Medan dan saat itu Terdakwa Syafrizal alias H. Budi memberikan saksi uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk uang minyak sepeda motor saksi, setelah itu saksi kembali pulang kerumah;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan kemudian mengatakan "itu barangnya gak jadi, kau ambilkan dulu, kau simpankan", maksud Terdakwa Syafrizal alias H. Budi ialah saksi disuruh untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi di Binjai KM. 19 (tempat dihari sebelumnya saksi memberikan narkoba jenis pil ekstasi) lalu saksi disuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi bergerak dari rumah saksi ke Binjai Km 19 dan kemudian sekitar pukul 01.30 Wib bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal dan selanjutnya orang tersebut memberikan bungkus berisi 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa setelah saksi menerimanya, sesuai dengan arahan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi, saksi menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa sampai dengan tanggal 09 Juni 2023, saksi menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Pil Ekstasi warna hijau tersebut di rumah saksi lalu sekitar pukul 21.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan mengatakan agar mengantar 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Pil Ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, saksi tiba di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan lalu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu juga saksi ketahui bahwa Terdakwa Syafrizal alias H. Budi telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Polisi membawa saksi dan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi beserta seluruh barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di jalan Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sehubungan tertangkapnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor HP.085261062617, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor HP.082168680677;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) karena ada hubungan keluarga dan rumah Terdakwa dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tanjung Balai berdekatan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) lebih kurang selama 4 (empat) tahun lalu, dan hubungan Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) hanya pertemanan, dan tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan tempat tinggal Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis shabu dan timbangan elektrik dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kepunyaan H. Iqbal yang Terdakwa beli seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) untuk diletakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) sedangkan mengenai timbangan elektrik tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya, namun yang mengusahakannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Adapun alasan Terdakwa menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Terdakwa sakit hati dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena selisih paham terkait bisnis narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) lakukan sekitar tahun 2022;

- Bahwa pada tahun 2022 Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) melalui Terdakwa ada memesan 2 (dua) kilogram Narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia, kemudian Terdakwa melalui jaringan Narkoba yang Terdakwa miliki di Malaysia mengusahakan pesanan pesanan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) hingga pada akhirnya Narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia tepatnya di Tanjung Balai, saat itu Terdakwa mendapatkan upah dari Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) senilai Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sebulan kemudian Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun dikarenakan missed komunikasi antara Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kemudian pesanan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dikirim ke Indonesia;
- Bahwa adapun missed komunikasi tersebut dikarenakan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) tidak dapat membayar langsung narkoba jenis shabu yang dipesa, sehingga pihak dari Malaysia tidak dapat memberikan narkoba jenis shabu yang dipesan dikarenakan belum lunas pembayaran;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa tidak mengetahui nya, tetapi setelah Terdakwa berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa nekat menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuannya yang sering mengancam untuk menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa akan dimakan/ ditangkap oleh Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa demikian juga dengan H.Iqbal yang merasa resah dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengancam H.Iqbal akan melaporkan H.Iqbal atas tindak pidana narkoba yang dilakukan H.Iqbal, makanya Terdakwa nekat untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) H. IQBAL memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan Terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa dikarenakan Terdakwa tidak menimbang;
- Bahwa setelah H. IQBAL memberikan shabu tersebut, di Jln. H. M. Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa langsung memberikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa b erkas

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan Terdakwa sampaikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG “ini nah, kondisikan lah”.

Dengan maksud pernyataan Terdakwa “ini narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak FIDEL FERDINAN BATE’E, maka lakukan lah”;

- Bahwa oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) hanya mengatakan “ok” kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sekira beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan “cemana, udh dibuat” namun WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan belum melakukan mengkondisikan FIDEL FERDINAN BATE’E;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) agar datang kembali kerumah yaitu di Jln. H M Nur Lk II Kel Pahang Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) “ini tambah-tambahnya”;

- Bahwa kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) belum melakukan tugasnya yaitu meletakkan narkoba jenis shabu yang terdakwa berikan tersebut kedalam penguasaan FIDEL FERDINAN BATE’E;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengatakan “dimana” yang oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) menjawab “ini lagi sama BATE’E di mobilnya, (waktu itu BATE’E lagi diluar mobil)”, lalu Terdakwa katakan “ya udah la apa lagi, mainkan la”, setelah itu Terdakwa mematikan telepon Terdakwa;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dikabari oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah), yang mengatakan FIDEL FERDINAN BATE’E sudah tertangkap oleh KODIM 0208 Asahan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) berkomunikasi dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan tujuan untuk ongkos ke Medan dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) tidak berkomunikasi lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar tanggal 1 Juni 2023 sekitar 19.00 Wib, AWI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasannya ianya memiliki narkoba jenis pil ekstasi yang siap untuk diedarkan, kemudian AWI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

- Bwha selanjutnya saat itu Terdakwa tanyakan berapa banyak yang mau dijual dan berapa keuntungan yang didapat, oleh AWI menjawab bahwa narkoba jenis ekstasi yang akan dijual sekitar 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir dan selanjutnya keuntungan komisi per butir senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir sehingga keuntungan yang akan terdakwa perkiraan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa setuju lalu Terdakwa langsung mencari pembeli dimana kegiatan mencari pembeli melalui sambungan telepon, kemudian sekitar tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menghubungi AWI dan mengatakan bahwa pembeli sudah ada dan meminta AWI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasinya;

- Bahwa kemudian ditentukan titik temu untuk mengambil ektasi tersebut yaitu di Jln. Denai Medan, lalu Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang akan dijual tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut di Jln. Denai Medan dan melalui sambungan telepon, Terdakwa menyuruh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Diskotik Terbul Tuntungan dan kemudian saat itu juga MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) sampai di Diskotik Terbul lalu MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke pembeli (Terdakwa lupa namanya), dan Terdakwa menyaksikan penyerahan pil ekstasi tersebut yang dilakukan oleh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) lalu Terdakwa menyuruh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk menunggu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat pembeli untuk mengetest pil ekstasi tersebut, namun demikian pembeli tersebut mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut tidak layak edar sehubungan dengan kualitas yang buruk;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menyuruh MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil kembali narkotika jenis pil ekstasi tersebut, setelahnya Terdakwa mengarahkan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk ke Binjai Km 19, dan tanggal 7 Juni 2023 sekitar 01.00 Wib sesampainya di Binjai Km 19 Terdakwa bertemu dengan pembeli lalu MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) memberikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa hanya menyaksikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA meninggalkan pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan mengatakan agar menjumpainya di The Reiz Condo Kesawan Medan;
- Bahwa setelah itu, saksi dan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi bertemu di The Reiz Condo Kesawan Medan dan saat itu Terdakwa Syafrizal alias H. Budi memberikan saksi uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk uang minyak sepeda motor saksi, setelah itu saksi kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang bertemu di Binjai Km 19 lalu oleh pembeli tersebut mengatakan bahwasannya narkotika jenis pil ekstasi tidak dapat diedar sehubungan dengan kualitas yang kurang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan menyimpannya di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Laporan Polisi : LP/A/83/VI/2023/SPKT.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa
AIPTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa
Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik)
pada MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (anggota terdakwa), kemudian oleh
petugas kepolisian meminta Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba
jenis pil ekstasi MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas
terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 9
Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi MUHAMMAD
SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) untuk membawa narkoba
jenis pil ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah
Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00
Wib MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA (Terdakwa berkas terpisah) tiba di
Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya
dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap
MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA;

- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan MUHAMMAD SALIM
SYAHPUTRA beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res
Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari adalah dari rumah sewa Terdakwa ada 5 (lima) rumah, grosir,
menyewakan dump truck ada 2 (dua) unit, dan dari kapal tongkang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa
menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang
meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya
selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat
narkoba jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima
puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam)
gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat brutto
20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma
nol koma empat) gram;
- 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek
OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN
BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN
BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN
BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL
FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134
milik FIDEL FERDINAN BATE`E;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas tictac;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082168680677;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro dengan nomor hp 085261062617;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor handphone 083857281169;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan no. simcard 081360243516;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotikamilik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SALIM SYAHPUTRA dan SAFRIZAL Als H. BUDI adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Marungkil Siregar Bersama-sama dengan saksi Sihol.T. Nainggolan dan saksi Ricardo Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safrizal alias H. Budi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa Safrizal alias H.Budi berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika saksi Marungkil Siregar dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah), Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi Marungkil Siregar, dan saksi Sihol. T. Nainggolan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi Marungkil Siregar dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi Marungkil Siregar bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkotika jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa keterangan Terdakwa** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di jalan Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sehubungan tertangkapnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor HP.085261062617, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor HP.082168680677;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ada hubungan keluarga dan rumah Terdakwa dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tanjung Balai berdekatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) lebih kurang selama 4 (empat) tahun lalu, dan hubungan Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) hanya pertemanan, dan tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan tempat tinggal Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis shabu dan timbangan elektrik dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kepunyaan H. Iqbal yang Terdakwa beli seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) untuk diletakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) sedangkan mengenai timbangan elektrik tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya, namun yang mengusahakannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Adapun alasan Terdakwa menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu di dalam mobil Fidel Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Terdakwa sakit hati dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena selisih paham terkait bisnis narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) lakukan sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) melalui Terdakwa ada memesan 2 (dua) kilogram Narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia, kemudian Terdakwa melalui jaringan Narkoba yang Terdakwa miliki di Malaysia mengusahakan pesanan pesanan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) hingga pada akhirnya Narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia tepatnya di Tanjung Balai, saat itu

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan upah dari Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) senilai Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar sebulan kemudian Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun dikarenakan missed komunikasi antara Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kemudian pesanan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dikirim ke Indonesia;
 - Bahwa adapun missed komunikasi tersebut dikarenakan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) tidak dapat membayar langsung narkoba jenis shabu yang dipesa, sehingga pihak dari Malaysia tidak dapat memberikan narkoba jenis shabu yang dipesan dikarenakan belum lunas pembayaran;
 - Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa tidak mengetahui nya, tetapi setelah Terdakwa berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram;
 - Bahwa Terdakwa nekat menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuannya yang sering mengancam untuk menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa akan dimakan/ ditangkap oleh Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa demikian juga dengan H.Iqbal yang merasa resah dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengancam H.Iqbal akan melaporkan H.Iqbal atas tindak pidana narkoba yang dilakukan H.Iqbal, makanya Terdakwa nekat untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) H. IQBAL memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan Terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa dikarenakan Terdakwa tidak menimbang;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. IQBAL memberikan shabu tersebut, di Jln. H. M. Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa langsung memberikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa b erkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan Terdakwa sampaikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG “ini nah, kondisikan lah”. Dengan maksud pernyataan Terdakwa “ini narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak FIDEL FERDINAN BATE'E, maka lakukan lah”;
- Bahwa oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) hanya mengatakan “ok” kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan “cemana, udh dibuat” namun WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan belum melakukan mengkondisikan FIDEL FERDINAN BATE'E;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) agar datang kembali kerumah yaitu di Jln. H M Nur Lk II Kel Pahang Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) “ini tambah-tambahnya”;
- Bahwa kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) belum melakukan tugasnya yaitu meletakkan narkoba jenis shabu yang terdakwa berikan tersebut kedalam penguasaan FIDEL FERDINAN BATE'E;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengatakan “dimana” yang oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) menjawab “ini lagi sama BATE'E di mobilnya, (waktu itu BATE'E lagi diluar mobil)”, lalu Terdakwa katakan “ya udah la apa lagi, mainkan la”, setelah itu Terdakwa mematikan telepon Terdakwa;
- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dikabari oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah), yang mengatakan FIDEL FERDINAN BATE'E sudah tertangkap oleh KODIM 0208 Asahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) berkomunikasi dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meminta

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk ongkos ke Medan dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) tidak berkomunikasi lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG telah ditangkap terlebih dahulu;
- **Bahwa Terdakwa menerangkan** bahwa pada sekitar tanggal 1 Juni 2023 sekitar 19.00 Wib, AWI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasannya ianya memiliki narkoba jenis pil ekstasi yang siap untuk diedarkan, kemudian AWI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa tanyakan berapa banyak yang mau dijual dan berapa keuntungan yang didapat, oleh AWI menjawab bahwa narkoba jenis ekstasi yang akan dijual sekitar 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir dan selanjutnya keuntungan komisi per butir senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir sehingga keuntungan yang akan terdakwa perkiraan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa setuju lalu Terdakwa langsung mencari pembeli dimana kegiatan mencari pembeli melalui sambungan telepon, kemudian sekitar tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menghubungi AWI dan mengatakan bahwa pembeli sudah ada dan meminta AWI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasinya;
- **Bahwa kemudian ditentukan titik temu untuk mengambil ektasi tersebut yaitu di Jln. Denai Medan, lalu Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Sayahputra (Terdakwa berkas terpisah) yang dibenarkan oleh Muhammad Salim Sayahputra (Terdakwa berkas terpisah) dalam persidangan** dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang akan dijual tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut di Jln. Denai Medan dan melalui sambungan telepon, Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Diskotik Terbul Tuntungan dan kemudian saat itu juga

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) sampai di Diskotik Terbul lalu Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke pembeli (Terdakwa lupa namanya), dan Terdakwa menyaksikan penyerahan pil ekstasi tersebut yang dilakukan oleh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk menunggu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa melihat pembeli untuk mengetest pil ekstasi tersebut, namun demikian pembeli tersebut mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut tidak layak edar sehubungan dengan kualitas yang buruk;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil kembali narkoba jenis pil ekstasi tersebut, setelahnya Terdakwa mengarahkan Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk ke Binjai Km 19, dan tanggal 7 Juni 2023 sekitar 01.00 Wib sesampainya di Binjai Km 19 Terdakwa bertemu dengan pembeli lalu Muhammas Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) memberikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa hanya menyaksikan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Muhammad Salim Syahputra meninggalkan pembeli;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan mengatakan agar menjumpainya di The Reiz Condo Kesawan Medan;
 - Bahwa setelah itu, saksi dan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi bertemu di The Reiz Condo Kesawan Medan dan saat itu Terdakwa Syafrizal alias H. Budi memberikan saksi uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk uang minyak sepeda motor saksi, setelah itu saksi kembali pulang kerumah;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang bertemu di Binjai Km 19 lalu oleh pembeli tersebut mengatakan bahwasannya narkoba jenis pil ekstasi tidak dapat diedar sehubungan dengan kualitas yang kurang;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan menyimpannya di rumah;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Laporan Polisi : LP/A/83/VI/2023/SPKT.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa
AIPTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) pada Muhammad Salim Syahputra (anggota terdakwa), kemudian oleh petugas kepolisian meminta Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis pil ekstasi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) tiba di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Muhammad Salim Syahputra beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari rumah sewa Terdakwa ada 5 (lima) rumah, grosir, menyewakan dump truck ada 2 (dua) unit, dan dari kapal tongkang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama Fidel Ferdinan Bate'e yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Fidel Ferdinan Bate'e adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotikamilik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. BUDI adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safrizal alias H. Budi oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa Safrizal alias H. Budi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ☞ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ☞ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil sebagaimana dalam unsur ketiga yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang menurut Majelis Hakim masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehubungan dengan Laporan Polisi: LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa APTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Safrizal alias H.Budi telah ditangkap oleh saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehubungan dengan Laporan Polisi : LP/A/83/VI/2023/SPKT. SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa AIPTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan Kesatu subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan Kesatu subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum " dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan Kesatu subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kesatu subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di sebutkan bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di sebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar saksi Marungkil Siregar, Sihol.T. Nainggolan dan Ricardo Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safrizal alias H. Budi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa Safrizal alias H.Budi berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika saksi Marungkil Siregar dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, yang mana penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;

Menimbang, bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) , Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;

Menimbang, bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi Marungkil Siregar, dan saksi Sihol. T. Nainggolan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi Marungkil Siregar dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa saksi Marungkil Siregar bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya Fidel Ferdinan Batee dengan alasan bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Batee (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Batee sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkoba dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah lama mengenal Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) karena ada hubungan keluarga dan rumah Terdakwa dengan Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tanjung Balai berdekatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengenal Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) lebih kurang selama 4 (empat) tahun lalu, dan hubungan Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) hanya pertemanan, dan tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan tempat tinggal Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis shabu dan timbangan elektrik dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kepunyaan H. Iqbal yang Terdakwa beli seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) untuk diletakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) sedangkan mengenai timbangan elektrik tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya, namun yang mengusahakannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa adapun alasan Terdakwa menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu di dalam mobil Fidel Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Terdakwa sakit hati dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena selisih paham terkait bisnis narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) lakukan sekitar tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) melalui Terdakwa ada memesan 2 (dua) kilogram Narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia, kemudian Terdakwa melalui jaringan Narkoba yang Terdakwa miliki di Malaysia mengusahakan pesanan pesanan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) hingga pada akhirnya Narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia tepatnya di Tanjung Balai, saat itu Terdakwa mendapatkan upah dari Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar sebulan kemudian Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun dikarenakan missed komunikasi antara Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kemudian pesanan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dikirim ke Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun missed komunikasi tersebut dikarenakan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) tidak dapat membayar langsung narkoba jenis shabu yang dipesa, sehingga pihak dari Malaysia tidak dapat memberikan narkoba jenis shabu yang dipesan dikarenakan belum lunas pembayaran;

Menimbang bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa tidak mengetahui nya, tetapi setelah Terdakwa berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram dan sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE'E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE'E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa nekat menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinand Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuannya yang sering mengancam untuk menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa akan dimakan/ ditangkap oleh Fidel Ferdinand Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan demikian juga dengan H.Iqbal yang merasa resah dengan Fidel Ferdinand Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinand Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengancam H.Iqbal akan melaporkan H.Iqbal atas tindak pidana narkotika yang dilakukan H.Iqbal, makanya Terdakwa nekat untuk menjebak Fidel Ferdinand Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa yaitu sekitar bulan Mei 2023 (tanggal lupa) H. IQBAL memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, dan Terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa dikarenakan Terdakwa tidak menimbang dan setelah H. IQBAL memberikan shabu tersebut, di Jln. H. M. Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa langsung memberikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, dan Terdakwa sampaikan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG "ini nah, kondisikan lah". Dengan maksud pernyataan Terdakwa "ini narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak FIDEL FERDINAN BATE'E, maka lakukan lah";

Menimbang, bahwa oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) hanya mengatakan "ok" kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan Terdakwa dan sekira beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan "cemani, udh dibuat" namun WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan belum melakukan mengkondisikan FIDEL FERDINAN BATE'E;

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) agar datang kembali kerumah yaitu di Jln. H M Nur Lk II Kel Pahang Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) "ini tambah-tambahnya", kemudian WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) belum melakukan tugasnya yaitu meletakkan narkoba jenis shabu yang terdakwa berikan tersebut kedalam penguasaan FIDEL FERDINAN BATE'E, kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa menghubungi WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengatakan "dimana" yang oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) menjawab "ini lagi sama BATE'E di mobilnya, (waktu itu BATE'E lagi diluar mobil)", lalu Terdakwa katakan "ya udah la apa lagi, mainkan la", setelah itu Terdakwa mematikan telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dikabari oleh WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah), yang mengatakan FIDEL FERDINAN BATE'E sudah tertangkap oleh KODIM 0208 Asahan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sekitar tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) berkomunikasi dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk ongkos ke Medan dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan WANDA RIZALDY MARPAUNG (Terdakwa berkas terpisah) tidak berkomunikasi lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa WANDA RIZALDY MARPAUNG telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan kesatu Subsidair telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di disootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena telah ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinand Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa tidak mengetahui nya, tetapi setelah Terdakwa berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol T.Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga dan saksi Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinand Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;

Menimbang bahwa dan sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Fidel Ferdinan Bate'e yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Fidel Ferdinan Bate'e adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada ditemukan barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah milik H.Iqbal (DPO) dan Terdakwa tidak terlibat di dalam perencanaan maupun pelaksanaan, menurut hemat Majelis Hakim adalah sangat tidak beralasan, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan justru Terdakwa lah yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk meletakkan shabu-shabu ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuannya yang sering mengancam untuk menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa akan dimakan/ ditangkap oleh Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan demikian juga dengan H.Iqbal yang merasa resah dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengancam H.Iqbal akan melaporkan H.Iqbal atas tindak pidana narkotika yang dilakukan H.Iqbal, makanya Terdakwa nekat untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2022 Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) melalui Terdakwa

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memesan 2 (dua) kilogram Narkotika senis shabu dari Malaysia ke Indonesia, kemudian Terdakwa melalui jaringan Narkotika yang Terdakwa miliki di Malaysia mengusahakan pesanan pesanan untuk Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) hingga pada akhirnya Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Indonesia tepatnya di Tanjung Balai, saat itu Terdakwa mendapatkan upah dari Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) senilai Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar sebulan kemudian Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kembali memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun dikarenakan missed komunikasi antara Terdakwa dengan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) kemudian pesanan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dikirim ke Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun missed komunikasi tersebut dikarenakan Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) tidak dapat membayar langsung narkotika jenis shabu yang dipesa, sehingga pihak dari Malaysia tidak dapat memberikan narkotika jenis shabu yang dipesan dikarenakan belum lunas pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mencari narkotika dengan cara membelinya sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk diletakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah), dan Terdakwa juga yang berulang kali menelpon Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) untuk memastikan apakah Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) telah melaksanakan perintah Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) tersebut di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah), bahwa setelah Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) berhasil meletakkan shabu-shabu yang diperintahkan Terdakwa di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah), Terdakwa masih memberikan uang kepada Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) karena telah berhasil meletakkan shabu-shabu di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa mersa telah berhasil menjebak Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 114 ayat (2) UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa- terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Dan Kedua Primair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan Dan Kedua Primair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Dan Kedua Primair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum " dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan Dan Kedua Primair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adalah bukan pada saat/ sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Dan Kedua Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Dan Kedua Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Dan Kedua primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Dan Kedua subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan Dan Kedua subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Dan Kedua subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan Dan Kedua subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Dan Kedua subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar saksi Marungkil Siregar, Sihol.T. Nainggolan dan Ricardo Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safrizal alias H. Budi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dalam persidangan bahwa pada sekitar tanggal 1 Juni 2023 sekitar 19.00 Wib, AWI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasannya ianya memiliki narkotika jenis pil ekstasi yang siap untuk diedarkan, kemudian AWI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa tanyakan berapa banyak yang mau dijual dan berapa keuntungan yang didapat, oleh AWI menjawab bahwa narkotika jenis ekstasi yang akan dijual sekitar 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir dan selanjutnya keuntungan komisi per butir senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir sehingga keuntungan yang akan terdakwa perkirakan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa setuju lalu Terdakwa langsung mencari pembeli dimana kegiatan mencari pembeli melalui sambungan telepon, kemudian sekitar tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menghubungi AWI dan mengatakan bahwa pembeli sudah ada dan meminta AWI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasinya;

Menimbang, bahwa kemudian ditentukan titik temu untuk mengambil ekstasi tersebut yaitu di Jln. Denai Medan, lalu Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) yang dibenarkan oleh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dalam persidangan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut di Jln. Denai Medan dan melalui sambungan telepon, Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Diskotik Terbul Tuntungan dan kemudian saat itu juga Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) sampai di Diskotik Terbul lalu Muhammad

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke pembeli (Terdakwa lupa namanya), dan Terdakwa menyaksikan penyerahan pil ekstasi tersebut yang dilakukan oleh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk menunggu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat pembeli untuk mengetest pil ekstasi tersebut, namun demikian pembeli tersebut mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut tidak layak edar sehubungan dengan kualitas yang buruk;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil kembali narkoba jenis pil ekstasi tersebut, setelahnya Terdakwa mengarahkan Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk ke Binjai Km 19, dan tanggal 7 Juni 2023 sekitar 01.00 Wib sesampainya di Binjai Km 19 Terdakwa bertemu dengan pembeli lalu Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) memberikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa hanya menyaksikan, setelah itu Terdakwa dan Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Syafrizal alias H. Budi dan mengatakan agar menjumpainya di The Reiz Condo Kesawan Medan dan setelah itu, Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Syafrizal alias H. Budi bertemu di The Reiz Condo Kesawan Medan dan saat itu Terdakwa Syafrizal alias H. Budi memberikan kepada Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk uang minyak sepeda motor Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah), setelah itu Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang bertemu di Binjai Km 19 lalu oleh pembeli tersebut mengatakan bahwasannya narkoba jenis pil ekstasi tidak dapat diedar sehubungan dengan kualitas yang kurang;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan menyimpannya di rumah Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Laporan Polisi :
LP/A/83/VI/2023/SPKT. SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni
2023 Terdakwa AIPTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) pada Muhammad Salim Syahputra (anggota terdakwa), kemudian oleh petugas kepolisian meminta Terdakwa ke tempat penyimpanan narkotika jenis pil ekstasi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) tiba di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Muhammad Salim Syahputra beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotikamilik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. Budi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. Budi adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari rumah sewa Terdakwa ada 5 (lima) rumah, grosir, menyewakan dump truck ada 2 (dua) unit, dan dari kapal tongkang;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena telah ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa tidak mengetahui nya, tetapi setelah Terdakwa berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol T.Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga dan saksi Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) pada Muhammad Salim Syahputra (anggota terdakwa), kemudian oleh petugas kepolisian meminta Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis pil ekstasi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) tiba di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Muhammad Salim Syahputra beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3481/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 55 butir tablet berwarna hijau berbentuk DORAEMON dengan berat 22,36 gram diduga mengandung narkotikamilik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. Budi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Salim Syahputra dan Safrizal Als H. Budi adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan karena pil ekstasi yang ada pada Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) adalah tidak ada keterkaitan dengan Terdakwa karena saat Terdakwa safrizal alias H.Budi ditangkap oleh pihak kepolisian juga tidak ada sehelai/sebutir narkoba pun yang ada padanya dan Terdakwa tidak ada terlibat dengan permufakatan jahat yang dilakukan Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dan Awi, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah sangat tidak berdasar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan justru Terdakwalah yang memerintahkan Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil dari Awi dan meyeruh mengantarkan lagi kepada orang lain yang Terdakwa kenal untuk dijual dan hal tersebut terjadi

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Terdakwa langsung, dan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk uang minyak sepeda motor Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah pada kenyataannya pil ektasi tersebut tidak laku terjual, Terdakwa juga yang memerintahkan kembali Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil kembali dan menyimpannya di rumah Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa bahkan kemudian setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis pil ekstasi milik AWI (dalam lidik) pada Muhammad Salim Syahputra (anggota terdakwa), kemudian oleh petugas kepolisian meminta Terdakwa ke tempat penyimpanan narkotika jenis pil ekstasi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Jl. AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) tiba di Jalan AH. Nasution Kota Medan didepan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sebagai orang yang menyediakan baik shabu-shabu maupun pil ektasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nyata peran dan keterlibatan Terdakwa sudah seperti sendikat apalagi Terdakwa sudah mempunyai jaringan sampai ke Malaysia, sehingga permohonan Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa dibebaskan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Kesatu subsidair dan Kedua subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana di dakwakan

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan Kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan, dipidana dengan pidana yang sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, sebagaimana tujuan dari pemidanaan, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang nantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat narkoba jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram;
 - 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kertas tictac;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
- Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fidel Ferdinan Bate'e, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Fidel Ferdinan Bate'e;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082168680677;
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro dengan nomor hp 085261062617;
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkoba jenis Pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor handphone 083857281169;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan no. simcard 081360243516;
- Oleh karena pil ekstasi peredarannya dilarang sedangkan handphone dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :
- Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan Kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat narkotika jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram;
 - 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN
BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN
BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL
FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134
milik FIDEL FERDINAN BATE`E;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas tictac;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
Dipergunakan dalam Berkas Perkara FIDEL FERDINAN BATE`E;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp
082168680677;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro dengan nomor hp
085261062617;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga)
bungkus plastik putih tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Pil
ekstasi warna hijau sebanyak 2935 butir;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 05 warna ungu dengan nomor
handphone 083857281169;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392
dengan no. simcard 081360243516;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H.,
M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., MH Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa melalui sarana
Sidang Teleconference dan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2023/PN Mdn

